

5.5.a

Telah Terdapat Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan Dalam Tugas Fungsi Utama

1. Laporan / Dokumen identifikasi, pemetaan benturan kepentingan





PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU
KETUA PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU
Nomor : W8-A9/ 461 /PS.02/3/2021

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENANGAN BENTURAN KEPENTINGAN
PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU TAHUN 2021
KETUA PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU



- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan membentuk pemahaman mengenai bentuk benturan kepentingan pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
- b. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap kualitas keputusan atau tindakannya;
- c. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B. 143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi;
- d. Bahwa dengan berakhirnya tahun 2020, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor : W8-A9/ 095 /PS.02/1/2020 tanggal 2 Januari 2020, Tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun 2020 dipandang tidak sesuai dan perlu diadakan perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;

- 10 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Publik – Pembaruan Peradilan;
- 11 Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas MARI;
- 12 Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU TAHUN 2021;
- KESATU Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor W8-A9/ 095 /PS.02/1/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun 2020;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun 2021;
- KETIGA : Tim penanganan benturan kepentingan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun 2021 merupakan Tim yang ditunjuk guna menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 4 Maret 2021,
Ketua,


H. AHMAD FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy. 

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
2. Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu
Nomor : W8-A9/ 461 /PS.02/1/2021
Tanggal : 4 Maret 2021

**TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU TAHUN 2021**

NO	NAMA/NIP	JABATAN		URAIAN TUGAS
		DINAS	TIM	
1	2	3	4	5
1.	Santri Ayu Rahmawati, S.H.I./ NIP. 19871102.201712.2.001/	Hakim	Ketua	1. Menginformasikan kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu berkaitan dengan tindakan pegawai yang karena jabatannya berbenturan kepentingan 2. Membuat laporan klarifikasi tentang kebenaran informasi dengan mencantumkan identitas diri dan bukti terkait paling lambat 5 (lima) hari adanya informasi 3. Melakukan Penanganan Terhadap Benturan Kepentingan, setelah mendapat perintah dari Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu
2.	Hamsiri, S.Pd., S.H. / NIP. 19740719.200312.1.001	Sekretaris	Sekretaris	
3	Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H./ NIP. 19740502.199803.2.004	Panitera	Anggota	
4.	Riyanti Gusjana Wati, S.Sy. NIP.19930828.201712.2.001	Hakim	Anggota	
5.	Muhammad Irsan Nasution, S.H. NIP. 19940915.201712.1.003	Hakim	Anggota	

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 4 Maret 2021,
Ketua,



H. AHMAD FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy. ✓

Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu
Nomor : W8-A9/461 /PS.02/3/2021
Tanggal : 4 Maret 2021

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENANGAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU

Tugas dan Tanggung jawab Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu, perlu dibuat aturan bagi Aparatur Pengadilan terkait hal-hal yang:

1. **Dilarang** ikut serta dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat didalamnya potensi benturan kepentingan.
2. **Dilarang** memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan khusus kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban DIPA Pengadilan Agama Blambangan Umpu.
3. **Dilarang** memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Dilarang** melakukan transaksi dan atau menggunakan harta/asset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.
5. **Dilarang** menerima, memberi, menjanjikan hadiah/cinderamata dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
6. **Dilarang** mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan atau diluar Pejabat Pengadilan.
7. **Dilarang** menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.
8. **Dilarang** bersifat diskrimanatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pengadilan Agama Blambangan Umpu.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 4 Maret 2021,
Ketua,



H. AHMAD FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
BLAMBANGAN UMPU NOMOR
W8-A9/ 424 /HK.00/1/2021
T E N T A N G
PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Blambangan Umpu di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya. Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan bertanggung jawab. Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Blambangan Umpu mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan. Tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan.
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja;
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
4. Menegakkan integritas.
5. Menciptakan pengadilan yang bersih dan berwibawa

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan.

D. Pengertian

Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan, atau tindakannya. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya. Korupsi adalah perbuatan yang

secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai atau antara pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

BAB II

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan, sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan umum;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan;
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

B. Identifikasi Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan

Identifikasi Bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, antara lain:

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu putusan/penetapan hakim, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait;
2. Penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi;
3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya;
5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Penyalahgunaan jabatan;
7. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Identifikasi Jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, antara lain:

1. Putusan/Penetapan Pengadilan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
3. pemberian izin yang diskriminatif;

4. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat;
5. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
6. Komersialisasi pelayanan publik;
7. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
8. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
9. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
10. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
11. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Identifikasi Sumber benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, antara lain dapat berasal dari:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan sehingga mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap pejabat/pegawai Pengadilan Agama Blambangan Umpu dilarang:

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok ataupun pihak lain atas beban APBN/DIPA;
3. Memegang jabatan publik lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Melakukan transaksi atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
7. Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
9. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pada prinsipnya seluruh pejabat/pegawai Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap,

perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan.

2. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya itu, pejabat/pegawai Pengadilan Agama Blambangan Umpu harus mendasarkan diri pada:
 - a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 - b. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, atau Kode Etik Panitera dan Jurusita, maupun Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Profesionalitas, integritas, obyektifitas, independensi, transparansi, dan responsibilitas;
 - d. Prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; f. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.
3. Dalam hal pejabat/pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan mencantumkan alasannya.
4. Pejabat/Pegawai yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pengaduan Orang Dalam (Whistle Blowing System).
5. Apabila pejabat/pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi Kolusi Nepotisme, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut:
 - a. Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi;
 - b. Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan;
 - c. Membatasi akses informasi;
 - d. Mutasi;
 - e. Pengalihan tugas dan tanggungjawab;
 - f. Pengunduran diri dari jabatan.

E. Langkah Tindak Lanjut

Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di unit pelayanan masing-masing.

F. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan agar senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Koordinator Pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu.

Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu,

ttd

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.